

**PERSPEKTIF FIKIH *BI'AH* DAN *GREEN CONSTITUTION*
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG IBU KOTA NEGARA**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

MUHAMMAD ADIB ALFARISI., S.H.

22203012017

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PEMBIMBING
DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG.
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) menimbulkan banyak polemik, terutama terkait pemindahan IKN ke Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang berdampak pada aspek lingkungan hidup. UU ini dianggap mengabaikan konstitusi yang melindungi ekosistem lingkungan hidup. Hal ini, potensinya yang meliputi terganggunya keseimbangan ekologi, kehidupan sosial, dan ekonomi masyarakat akibat deforestasi, penggundulan hutan, polusi udara, dan pencemaran limbah. Kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pemerhati lingkungan meningkat, dikarenakan UU IKN dianggap mengesampingkan aspek ekologi dan bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui konstitusi hijau. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis bagaimana Undang-Undang Ibu Kota Negara menjaga lingkungan hidup dalam pengaturan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup dianalisis dengan *green constitution* dan fikih *bī’ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif, sifat penelitian kualitatif dan teknik analisis deskriptif. Pengumpulan data melalui data sekunder, terdiri bahan hukum primer berupa regulasi UU IKN maupun peraturan yang berkenaan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, selain itu bahan sekunder yang berupa artikel ilmiah hukum dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi UU No. 3 Tahun 2022 secara prosedural mengikuti ketentuan UUD 1945 demi kepentingan negara. Namun, dalam aspek lingkungan hidup, menimbulkan bencana lingkungan yang merugikan masyarakat dan mengabaikan konstitusi terkait perlindungan lingkungan. UU IKN, sesuai dengan Pasal 28H dan Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945, mengusung konsep *green constitution* yang mencakup prinsip kota berwawasan lingkungan, transportasi hijau, infrastruktur ramah lingkungan, energi terbarukan, pengelolaan limbah dan air bersih, serta analisis dampak lingkungan (AMDAL), yang sejalan dengan agenda nasional dan global terkait perubahan iklim serta keberlanjutan. Dalam perspektif Islam, pelestarian lingkungan adalah kewajiban, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan tanpa merusaknya. Hal ini tercermin dalam fikih lingkungan (fikih *bī’ah*), yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Prinsip-prinsipnya meliputi tanggung jawab pemeliharaan lingkungan (*mas’uliyyah*), keseimbangan alam (*mizan*), larangan merusak (*ifsad*), pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana (*i’tidal* dan *qana’ah*), konservasi dan rehabilitasi alam (*islah*), penghormatan terhadap kehidupan makhluk lain (*haqq al-makhluqat*), dan perlindungan sumber daya air. Oleh karena itu, UU IKN mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dari aspek ekologis maupun etika sosial, menciptakan kota yang ramah lingkungan, selaras dengan alam, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kata kunci: Fikih *Bī’ah*, *Green Constitution*, Ibu Kota Negara, Lingkungan Hidup.

ABSTRACT

After the passing of Law Number 3 of 2022 concerning the Capital City of the Archipelago (IKN), numerous polemics have arisen, particularly regarding the relocation of IKN to Penajam Paser Utara, East Kalimantan Province, which has significant environmental implications. This law is criticized for neglecting constitutional protections for environmental ecosystems, including the potential disruption of ecological balance, social life, and the local economy due to deforestation, air pollution, and waste contamination. Public and environmentalist concerns are growing, as the IKN Law is seen to overlook ecological aspects and contradict the principles of sustainable development outlined in the green constitution. Consequently, this study examines how the National Capital City Law addresses environmental preservation through the regulation of environmental protection and management, analyzed from the perspectives of the green constitution and *fikih bī‘ah*.

This study is a library-based legal research using a juridical-normative approach, with a qualitative nature and descriptive analysis techniques. Data collection is based on secondary data, including primary legal materials such as IKN Law regulations and environmental protection laws, as well as secondary materials like legal articles and tertiary sources, including legal dictionaries.

The findings reveal that the regulation of Law No. 3 of 2022 procedurally adheres to the provisions of the 1945 Constitution for state interests. However, in the environmental aspect, it leads to ecological disasters that harm communities and disregards constitutional protections related to environmental preservation. The IKN Law, in alignment with Article 28H and Article 33 Paragraph 4 of the 1945 Constitution, embraces the concept of a green constitution, which includes principles of environmentally friendly cities, green transportation, sustainable infrastructure, renewable energy, waste and clean water management, as well as environmental impact assessments (AMDAL). These principles are consistent with both national and global agendas concerning climate change and sustainability. From an Islamic perspective, environmental conservation is a religious obligation, based on the Qur'an's teachings, which emphasize the importance of preserving the environment without causing harm. This is embodied in *fiqh bī‘ah* (environmental fiqh), which seeks to safeguard welfare and prevent damage. Its principles include responsibility for environmental stewardship (*mas'uliyyah*), balance of nature (*mizan*), prohibition of destruction (*ifasad*), wise use of natural resources (*i'tidal* and *qana'ah*), conservation and rehabilitation of nature (*islah*), respect for all living creatures (*haqq al-makhluqat*), and protection of water resources. Therefore, the IKN Law integrates sustainability values from both ecological and ethical-social perspectives, aiming to create an environmentally friendly city that harmonizes with nature and benefits society.

Keywords: *Fikih Bī‘ah, Green Constitution, National Capital, Environment.*

SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/R0

Hal : Muhammad Adib Alfarisi, S.H.

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr:Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Adib Alfarisi

NIM : 22203012017

Judul Tesis : Perspektif Fikih *Bī'ah* dan *Green Constitution*
Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
Tentang Ibu Kota Negara

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr:Wb.

Yogyakarta, 7 Juli 2024

Pembimbing

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19700816 199703 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1095/Un.02/DS/PP.00.9/09/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERSPEKTIF FIKIH BI'AH DAN GREEN
CONSTITUTION TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG IBU KOTA NEGARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ADIB ALFARISI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012017
Telah diujikan pada : Kamis, 19 September 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66f256dba35f9



Penguji II

Dr. Ahmad Patiroj, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 66f370db3d419



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 66f24f3fb0994



Yogyakarta, 19 September 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66f3854abad4c

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Adib Alfarisi, S.H.

NIM : 22203012017

Program Studi : Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Juni 2024 M
Saya yang menyatakan,

Muhammad Adib Alfarisi, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu bagi-Nya; dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri (muslim)."

(QS Al-An'am [6]: 162-163)

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.”
(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam
Shahihul Jami', No. 3289



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang yang selalu ikhlas membimbing dan mendorong saya dalam proses belajar hingga sampai pada tahap sekarang ini. Saya persembahkan karya sederhana ini dengan sepenuh hati untuk mereka yang selalu berada disamping saya dalam setiap keadaan:

1. Ayahanda Heri Bowo, S.H.I, M.Pd. I dan Ibunda Yuyu Prihatin yang dengan kasih sayang dan ketulusan yang tiada henti mendoakan peneliti dalam menempuh pendidikan serta tidak pernah lelah memberikan motivasi dan nasehat dalam setiap langkah penulis.
2. Abang yang kubanggakan Barliy Brasila, S. IP., M. Sos yang selalu menjadi penyemangat bagi peneliti untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.
3. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

C. *Ta' marbū'ah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إِسْلَامِيَّة	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mažāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal pendek

1.	---	fathah	ditulis	a
2.	---	kasrah	ditulis	i
3.	---	qammah	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَ	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Qammah + wāwu mati عَلُوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
إِنْ شَكْرَتْمَ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الْرَسْالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
الْنِسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذُوِّيِّ الْفَرْوَضِ	ditulis	<i>Žawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَّا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَحْمَدَهُلَّ وَالصَّالَةُ وَالسَّالِمُ عَلَى سِيَّدِنَا حَمَدَالْفَاتِحِ مَلَأَ أَغْنَقَ وَاحْلَامَتْ مَلَأَ سَبِقَ اَنْصَرَ اَحْلَقَ اَبْحَلَ
وَاهْلَدَى إِلَى صِرَاطِكَ اَمْسِتَقِيمَ وَعَلَى اللَّهِ حُنْقَرَهُ وَمَقْدَارَهُ الْعَظِيمُ، اَمَا بَعْدُ.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir berjudul “PERSPEKTIF FIKIH *BI’AH* DAN *GREEN CONSTITUTION* TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA”, adalah dalam rangka untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum di Program Studi Magister Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun di dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan, tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materi maupun moril dari berbagai pihak terkait tesis ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada

1. Kedua orang tua yaitu Ayah Heri Bowo, S.H.I, M.Pd.I. dan Ibu Yuyu Prihatin, sebagai orang tua terbaik di dunia dan insyaAllah akan bertemu kembali di akhirat kelak, orang tua yang selalu memberikan segalanya dalam hidup penulis.
2. Abang satu-satunya Barliy Brasila, S. IP, M. Sos. yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi demi terselesaikan tesis ini dengan baik. Teman- teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Kemudian yang saya ucapkan terima kasih Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini.
8. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya.

Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. *Aamiin...*

Yogyakarta, 19 Juni 2024
12 Dzulhijjah 1445 H



Muhammad Adib Alfarisi
NIM. 22203012017

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan & Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	15
1. <i>Green Constitution</i>	15
2. Fikih <i>Bī‘ah</i>	17
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sifat Penelitian	20
3. Pendekatan Penelitian	20
4. Sumber Data.....	21
5. Teknik Pengumpulan Data	23
6. Analisis Data	23
G. Sistematika Pembahasan	24

BAB II	<i>GREEN CONSTITUTION DAN FIKIH BĪ'AH</i>	26
A.	<i>Green Constitution</i>	26
1.	Rintisan <i>Green Constitution</i>	26
2.	Definisi <i>Green Constitution</i>	32
3.	<i>Green Constitution</i> Dalam UUD 1945	40
B.	Fikih <i>Bī'ah</i>	45
1.	Pengertian Fikih <i>Bī'ah</i>	45
2.	Dasar Hukum Islam Dalam Fikih <i>Bī'ah</i>	51
3.	Ruang Lingkup Fikih <i>Bī'ah</i>	53
4.	Prinsip Dasar Fikih <i>Bī'ah</i>	55
BAB III	<i>GREEN CONSTITUTION IBU KOTA NEGARA</i>	58
A.	Regulasi Dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara	58
B.	Pengaturan Wilayah Negara Dalam <i>Green Constitution</i>	76
C.	Dampak Dan Tantangan <i>Green Constitution</i>	
	Tentang Ibu Kota Negara	87
BAB IV	MEMOTRET <i>GREEN CONSTITUTION IBU KOTA NEGARA</i>	97
A.	Relevansi <i>Green Constitution</i> Di Ibu Kota Negara.....	97
B.	Penerapan <i>Green Constitution</i> Di Ibu Kota Negara.....	103
C.	Tinjauan Fikih <i>Bī'ah</i> Di Ibu Kota Negara.....	109
BAB V	PENUTUP	122
A.	Kesimpulan	122
B.	Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN TEKS ARAB	I
CURRICULUM VITAE	II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat atau rule of law*¹), Indonesia menegaskan bahwa Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan adalah sumber hukum utama.² UUD 1945 berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjamin keberlangsungan masyarakat dengan hukum yang kuat, adil, dan mengikat. Konstitusi ini juga menegaskan peran pemerintah Indonesia dalam melindungi dan memajukan kesejahteraan umum serta mempromosikan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.³ Norma dasar dalam hukum dirancang untuk mencapai tujuan hukum dan mendukung peran negara dalam pembentukan kebijakan dan Undang-Undang.

Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan proses konstitusionalisasi untuk merencanakan, mempersiapkan, dan mendukung pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang berlangsung secara bertahap.⁴ Esensi dari pembangunan berkelanjutan untuk mencapai kesetaraan pembangunan antargenerasi untuk masa depan yang akan datang.

¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 95.

²Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009), hlm. 95.

³Taqiuddin, H. Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, dan Konstitusi Sosial. *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis*, Vol. 3, No. 2, (November, 2021), hlm. 38-55.

⁴Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara, *Cetak Biru Kota Cerdas Ibu Kota Nusantara*, (Jakarta Selatan: Menara Mandiri, 2023), hlm. 13.

Keberlanjutan hidup dan keseimbangan ekologis ini sebagai mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan⁵, dan pembangunan sosial yang mengurangi dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan.⁶ Hal ini diatur dalam UUD 1945, yang tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3) mengupayakan untuk menjaga lingkungan hidup yang sehat dan baik bagi seluruh warga negara, serta melindungi alam dari kerusakan akibat aktivitas ekonomi.

Salah satu pendekatan yang diambil adalah menjaga keseimbangan melalui pembangunan berkelanjutan di area Ibu Kota Negara baru, dengan fokus pada pencegahan pencemaran lingkungan seperti deforestasi, perubahan fungsi lahan, pengelolaan lahan kritis, sistem sanitasi, dan pengelolaan limbah domestik.⁷ Wilayah ini memiliki nilai strategis sebagai bagian dari aset nasional dan global sebagai paru-paru dunia. Proses pemindahan Ibu Kota Negara ini diarahkan untuk menjadi program prioritas nasional selama minimal 10 tahun, bertujuan menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai kota berkelanjutan, pendorong ekonomi masa depan Indonesia, serta lambang identitas nasional yang mencerminkan keberagaman bangsa, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

⁵Sari, Agus, Rizka Sari, Ria Butarbutar, Martha Maulidya, and Wisnu Rusmantoro, *Indonesia dan Perubahan Iklim: Status Terkini dan Kebijakannya*. (PT. Pelangi Energi Abadi Citra Enviro PEACE, 2007), hlm. 25.

⁶Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara, *Cetak Biru Kota Cerdas Ibu Kota Nusantara*, (Jakarta Selatan: Menara Mandiri, 2023), hlm. 20.

⁷Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia, *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022*, (Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia, 2022), hlm. 100.

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kawasan Ibu Kota Nusantara di Pulau Kalimantan seluas 256 ribu hektar telah menimbulkan polemik yang intens. Sebagian besar area yang ditetapkan adalah hutan, dengan rencana untuk mempertahankan 70% sebagai zona hijau dan menggunakan 30% sisanya untuk pembangunan infrastruktur, yang mengancam kualitas lingkungan dan peran vital hutan sebagai "paru-paru" Pulau Kalimantan.⁸ Kritik terhadap proyek ini menyoroti kekhawatiran akan potensi deforestasi luas⁹, pencemaran limbah, serta ancaman terhadap ekosistem hutan Kalimantan¹⁰, di samping keprihatinan atas pemindahan beban ekologis dari Jakarta dan Pulau Jawa ke Kalimantan Timur tanpa mempertimbangkan dampak keseluruhan secara menyeluruh.¹¹ Di sisi lain, dalam konteks regulasi lingkungan, meskipun UUD 1945 menegaskan pentingnya penggunaan sumber daya alam untuk kesejahteraan dan hak atas lingkungan hidup yang sehat, implementasi regulasi ini masih menunjukkan ketidakoptimalan, terutama terkait kesadaran dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.¹² Kontroversi juga muncul muncul terkait Undang-Undang Nomor 3

⁸Voaindonesia.com, <https://www.voaindonesia.com/a/ibu-kota-nusantara-merusak-hutan-atau-memperbaiki-lingkungan-/7106732.html> diakses pada Rabu 24 Mei 2023.

⁹Indra Purnama, <https://tekno.tempo.co/read/1847597/temuan-kajian-brin-greenpeace-dan-walhi-soal-deforestasi-kalimantan-parah-akibat-ikn>, diakses Rabu, 20 Maret 2024.

¹⁰Greenindonesia.com, <https://greenindonesia.co/2022/03/resiko-lingkungan-pembangunan-ikn/>, diakses Jumat 11 Maret 2022.

¹¹Nasional.kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/29/23082211/walhi-sebut-pemindahan-ibu-kota-baru-akan-diikuti-beban-ekologis>, diakses Rabu 29 Januari 2020.

¹²Brigitta Michelle dan Suhardjanti Felasari, "Smart City Implementation In Bekasi City", *Journal of Architecture & Environment*, Vol. 20, No 1, (2021), hlm. 32.

Tahun 2022¹³ yang cepat disahkan tanpa keterlibatan publik yang memadai, menciptakan ketegangan dengan konstitusi¹⁴, terutama terkait status Ibu Kota Negara Nusantara yang diatur oleh otoritas setingkat kementerian.¹⁵

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada regulasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dengan menggunakan sudut pandang *green constitution* dan fikih *bī‘ah*. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah UU IKN mampu menjaga kelestarian alam, tata kelola sumber daya, serta hak hidup manusia tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan. Hal ini terutama dalam perspektif *green constitution* sebagai landasan untuk memahami bagaimana pembangunan berkelanjutan di Ibu Kota Negara baru menjaga lingkungan hidup. Sementara itu, dari perspektif keislaman, fikih lingkungan (fikih *bī‘ah*) menyoroti pentingnya pemeliharaan lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Gagasan Yusuf Qaradhwai¹⁶ dan prinsip-prinsip kulliyat khams menegaskan bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian integral dari menciptakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹³Benia, E., & Nabilah, G. “Politik Hukum dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)”. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 10, (Oktober 2022), hlm. 806-825.

¹⁴Ugm.ac.id, <https://ugm.ac.id/id/berita/ahli-geografi-ugm-pembangunan-ikn-tuai-banyak-konsekuensi-urbanisasi-bagi-masyarakat-lokal/> diakses Senin 7 Agustus 2023.

¹⁵Sembiring, F. Y. Analisis Yuridis Terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 4. (April, 2023), hlm. 1-10.

¹⁶Yusuf Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Penerj. Abdullah Hakam Shah dkk, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 5-6.

kemaslahatan dan mencegah kerusakan, yang relevan untuk dinamika fiqh dalam konteks pembangunan Ibu Kota Negara.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka tesis ini akan membahas dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana regulasi Undang-Undang Ibu Kota Negara menjaga kelestarian lingkungan hidup dilihat dari perspektif *green constitution*?
2. Bagaimana Undang-Undang Ibu Kota Negara dalam pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilihat dari perspektif fikih *bī‘ah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan adalah:
 - a) Untuk mengetahui aturan yang termaktub Undang-Undang Ibu Kota Negara yang berfokus pada lingkungan hidup berdasarkan *green constitution*.
 - b) Untuk menjelaskan pada lingkungan hidup dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara berdasarkan fikih *bī‘ah*.
2. Manfaat Penelitian
 - a) Segi Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjelaskan secara ilmiyah dalam khazanah Hukum Tata Negara dan Ilmu Syariah terutama pembahasan *green constitution* dan fikih

¹⁷Ahsin Sakho Muhammad, *Fiqh Lingkungan*, (Jakarta: Inform, 2004), hlm. 36

bī‘ah dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara pada lingkungan hidup aspek pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pentingnya juga menjaga lingkungan dari *Islamic-Ecoreligious*.

b) Secara Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebaharuan pada hukum tata negara pada aspek *green constitution* dan fikih *bī‘ah* dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara pada lingkungan hidup aspek pembangunan berkelanjutan serta lembaga negara atau pemerintah yang mengkaji kembali aturan hukum tersebut yang menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang terlihat secara nyata. Di samping itu, bagi para cendikiawan, akademik, maupun sarjanawan sebagai sumber kutipan yang dapat dikembangkan oleh para peneliti, pustakawan dan menjadi manfaat bagi perpustakaan secara umum maupun secara *legal* khususnya mengenai lingkungan hidup pada aspek pembangunan berkelanjutan dalam Undang-undang Ibu Kota Negara.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang pembangunan berkelanjutan khususnya aspek lingkungan hidup sudah banyak dilakukan di berbagai belahan dunia. Namun mengenai tentang pembangunan berkelanjutan aspek lingkungan hidup, *green constitution*, dan mengenai Ibu Kota Negara banyak di minati oleh sarjanawan, cendikiawan dengan beragam sudut pandang yang berbeda. Analisisnya dibangun dari berbagai macam pendekatan seperti *social-legal*, hukum, ekonomi, lingkungan dan kebijakan negara.¹⁸

¹⁸Fasa, A. W. H. “Aspek hukum dan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai ekonomi sirkular dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan”. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.10, No. 3 (Desember, 2021), hlm. 339-357.

Seperti, permasalahan mengenai proses pembangunan Ibu Kota Negara dalam ruang lingkup pembagunan berkelanjutan nasional diulas dalam kajian hukum¹⁹, ekonomi, sosial, serta lingkungan hidup.²⁰ Permasalahan pembangunan berkelanjutan berskala nasional menuai ketimpangan dan kesenjangan tidak hanya aspek hak atas tanah²¹, kesejahteraan sosial, melainkan mata pencaharian masyarakat. Pertama, penelitian Sembiring menyoroti berbagai pro dan kontra serta kritikan yang muncul setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Penelitian ini mencatat bahwa UU IKN telah diuji di Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat, yang kemudian menemukan bahwa UU tersebut bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945, baik dari segi formil maupun materiil. Proses pembentukan UU IKN dinilai kurang demokratis dan tergesa-gesa, dengan hanya 28 agenda pembahasan dan informasi dari hanya 7 agenda yang dapat diakses publik. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pembuatan UU IKN minim keterlibatan masyarakat dan tidak memenuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.²²

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁹Fadillah, N. “Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)”. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, (Februari, 2022), hlm. 45-65.

²⁰Retno mulyaningrum. “Tinjauan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Proyek IKN Dalam Menjaga Keseimbangan Ekosistem Lingkungan”. *Perspektif Hukum* Vol. 23, No. 1, (Mei, 2023), hlm. 82-105.

²¹Nurahmani, A., & Sihombing, P. “Kajian Kebijakan Pembatasan Pengalihan Hak Atas Tanah di Ibu Kota Nusantara”. *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 52, No. 1, (Desember, 2022), hlm. 27-46.

²²Sembiring, F. Y. “Analisis Yuridis Terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara”. *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 4. (April, 2023), hlm. 1-10.

Kedua, penelitian Yusup Rogo Yuono mengenal istilah *triple bottom line*, yakni pembangunan secara kompromi antara pertumbuhan, perlindungan dan konservasi. Hal ini, menimbulkan pandangan antroposentris lebih kuat dari ekosentris, tetapi kepedulian lingkungan setidaknya menjadi warna baru dalam proses pembangunan berkelanjutan.²³ Ketiga, penelitian Eko Nurmardiansyah menjelaskan bahwa prinsip hijau dalam konstitusi bagian dari ideologi yang menempatkan hubungan antara manusia dan alam sebagai dasar yang berupaya untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan tanpa merusak lingkungan.²⁴

Keempat, penelitian Elsa Benia dan Ghina Nabilah mengenai pembangunan dalam proses pemindahan IKN menimbulkan pro dan kontra dalam pembentukan UU yang kurang partisipasi publik maupun singkatnya pembentukan UU dengan memakan waktu 43 hari saja, bahkan terkesan terburu-buru.²⁵ Karena itu, prinsip pembangunan berkelanjutan di sini diulas dalam ruang lingkup yang berhubungan regulasi Undang-undang Ibu Kota Negara tepatnya pasal 7 ayat 1 dan 2, kemudian dalam konteks ini diulas perspektif *green constitution* dan sisi keislaman yaitu fiqh *Bī‘ah* sebagai term dalam penelitian ini.

Kelima, penelitian Sekar Anggun Gading Pinilih menyebutkan UUD 1945, dalam konfigurasi hukum negara tentu sebelum dan sesudah mengalami 4 kali

²³Yuono, Y. R. “Melawan Etika Lingkungan Antroposentris Melalui Interpretasi Teologi Penciptaan Sebagai Landasan Bagi Pengelolaan-Pelestarian Lingkungan”. *Fidei: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika*, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2019), hlm. 186-206

²⁴Nurmardiansyah, E. Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy. *Veritas et justitia*, Vol. 1, No. 1. (Juni, 2015), hlm. 183-219.

²⁵Benia, E., & Nabilah, G. “Politik Hukum dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)”. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 10, (Oktober, 2022), hlm. 806-825.

amandemen, tentunya mencakup pada melindungi manusia dan lingkungan atas kerusakan maupun terjadinya perubahan iklim secara nasional bahkan global.²⁶ Keenam, penelitian Maret Priyanta yang berhubungan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan konsep *green constitution* menjadi solusi untuk menjawab kekhawatiran negara dalam mengatasi lingkungan hidup yang telah di bahas dengan metode penelitian perundang-undangan dari sisi konstitusi, perlindungan, dan tanggung jawab negara.²⁷ Fokus utama penelitian lainnya adalah mengulas konstitusi hijau²⁸, dengan kajian yuridis (hukum)²⁹, dan potensi pusat pemerintahan yang mengedepankan UUD 1945 sebagai perhatian terhadap konstitusi hijau dalam pembangunan berkelanjutan.³⁰

Pada konteks prinsip pembangunan berkelanjutan secara bertahap dalam skala nasional, ketujuh, penelitian Ellie Martus bahwa dalam menciptakan negara yang ramah lingkungan, tentu pemerintah mempunyai pendanaan yang memadai dan peran aktor non-pemerintah seperti LSM maupun organisasi internasional

²⁶Sekar Anggun Gading Pinilih. "The Green Constitution Concept in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* Vol. 30, No.1 (Februari, 2018), 200-211.

²⁷Priyanta, Maret. "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (green Constitution) di Indonesia sebagai tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 4, (Agustus, 2010), hlm. 113-130.

²⁸Naiborhu, Netty SR. "Green Constitution: Strengthening Environment Principle in the Act of 1945." *Journal of Environmental Management and Tourism (JEMT)*, Vol. 9, No. 5, (Agustus, 2018), hlm. 1044-1051.

²⁹Budimansyah, Dasim, et al. "Green Constitution: Developing Environmental Law Awareness." *2nd International Conference on Social Sciences Education (ICSSE 2020)*. Atlantis Press, Vol. 2, No. 2, (Februari, 2021), hlm. 200-204.

³⁰Handayani, I. G. A. K. R., and Gusti Ayu Ketut Rachmi. "Embodying green constitution by applying good governance principle for maintaining sustainable environment." *JL Pol'y & Globalization* Vol.1, No. 1 (Desember, 2013), hlm. 18.

memberikan dukungan penting dan berpotensi tetap relevan dalam membangun serta menjaga kapasitas lingkungan hidup di masa depan.³¹ Penyajian Ellie Martus ini menunjukkan penelitiannya bahwa peran kebijakan negara dan berbagai elemen untuk membangun Ibu Kota baru perlu memperhatikan aspek lingkungan hidup dan tata kelola yang menjamin keberlangsungan hidup (ekologi) dengan tata nilai maupun etika.

Kedelapan, penelitian Nor Fadillah bahwa politik hukum Daerah Khusus IKN cenderung elitis dengan dominasi Pusat, yang tidak sesuai dengan format pemerintahan daerah. Terdapat tiga masalah utama: kelembagaan, substansi, dan administrasi. Sebagai alternatif, disarankan untuk membentuk daerah Provinsi yang kemudian diberikan kekhususan, serta membentuk Kawasan Khusus yang dikelola oleh Otorita. Perumusan norma juga perlu disesuaikan dengan UUD 1945, membedakan peran Kepala Daerah dari Otorita.³² Kajian penelitian ini sebelumnya fokus lingkungan hidup yang melihat kepedulian maupun menjaga kemaslahatan dan tidak mengabaikan secara aturan negara maupun regulasi yang ada. Sementara itu, regulasi pada penelitian ini dalam ruang prinsip pembangunan berkelanjutan dalam UU IKN persepektif *green constitution* dan fikih *bī’ah*.

Kesembilan, penelitian Nadya Lailii Rizqiyah menjelaskan Pro dan kontra setelah disahkan UU IKN, dengan faktor pemindahan IKN yang didorong oleh

³¹Ellie Martus. "Building a green state? Environmental politics in Georgia." *Eurasian Geography and Economics* (2023), hlm. 1-25.

³²Fadillah, N. Politik Hukum Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2022).

kepadatan perkotaan, bencana alam, dan eksplorasi air tanah yang berlebihan. Pembentukan UU IKN sebaiknya mengikuti lima tahapan pembentukan undang-undang yang baik, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas kesesuaian dengan jenis, hierarki, dan materi muatan yang telah diatur dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.³³ Untuk itu, diskusi mengenai pembangunan berkelanjutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan menimbulkan krisis ekonomi³⁴, namun pada proses pembangunan dalam UU IKN tidak terlepas dari *green constitution*. Respon dari banyaknya literatur review berbagai para peneliti melihat perlu adanya ulasan kembali dalam penelitian ini. Tentunya, memiliki letak perbedaan pandangan, dengan menganalisa melalui akar rumput yang mendapatkan sebuah persoalan dan kekhawatiran masa depan negara, hal ini Ibu Kota Negara perlu ada ruang partisipasi masyarakat adat, tokoh, cendikiawan, dan lainnya dalam mengkaji secara jelas dalam UU IKN khususnya yang menjadi pusat dan letak wilayahnya di Kalimantan Timur, Penajam Paser Utara.

Kesepuluh, penelitian Heri, M., & Abdi, N. S penjelasannya terjadinya pembangunan berkelanjutan tentu prinsip ekologi yakni perlindungan dan

³³Rizqiyah, N. L. Tantangan Penerapan Undang-Undang Ibu Kota Negara. *Sovereignty*, Vol. 2, No. 3, (September, 2023), hlm. 292-298.

³⁴Suheni, H. *Rekonstruksi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

pengelolaan, tetapi nyatanya ketimpangan, kesenjangan, bahkan kesejahteraan masyarakat hilang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat proses pemindahan Ibu Kota Negara.³⁵ Kesebelas, penelitian Mulyaningrum, R bahwa keberadaan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proyek Ibu Kota Negara mengantarkan pada mempertahankan keseimbangan ekosistem lingkungan.³⁶ Diskusi dari penelitian tersebut kecenderungan pada pembangunan Ibu Kota Negara memilih perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup. Keduabelas, penelitian Reka Gusnaeni Penelitian ini menganalisis substansi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) berdasarkan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, serta mengevaluasi konsep pengaturannya untuk masa depan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan historis, penelitian ini menunjukkan bahwa UU IKN belum memenuhi asas kejelasan tujuan dan keterbukaan. Beberapa aspek penting seperti alasan dan tujuan pemindahan ibu kota, penamaan Ibu Kota Nusantara, serta keberadaan badan otorita yang tidak tercantum dalam konstitusi, masih belum jelas. Proses pembentukan UU ini juga dinilai kurang melibatkan semua pihak dan mengabaikan aspirasi masyarakat.³⁷

³⁵Heri, M., & Abdi, N. S. "Aspek Yuridis Rencana Pembangunan Ibu Kota Baru Negara Indonesia di Kalimantan Timur dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan". *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol, 2, No. 2, (Desember, 2022), hlm. 89-106.

³⁶Mulyaningrum, R. "Tinjauan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Proyek IKN Dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekosistem Lingkungan". *Perspektif Hukum*, Vol. 23, No. 1, (Desember, 2023), hlm. 82-105.

³⁷Gusnaeni, R. *Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan* (Doctoral dissertation, Hukum Tata Negara, 2022).

Ketigabelas, penelitian Veby Angelina menganalisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dalam konteks sistem pemerintahan Republik Indonesia, yang menjadi dasar hukum pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setingkat menteri bertentangan dengan nomenklatur dalam UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah, yang seharusnya mengatur menteri sebagai pembantu Presiden, bukan sebagai kepala daerah. Hal ini mencerminkan adanya kerancuan dalam perumusan norma pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara.³⁸ Keempatbelas, Penelitian ini Mhd. Jundi Zia Ulhaq, Muhammad Darwis, Rudiadi menyoroti rencana pemindahan ibu kota negara yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo dan menimbulkan berbagai tanggapan dari politisi serta masyarakat, baik dukungan maupun penolakan. Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) disahkan menjadi Undang-Undang oleh hampir semua fraksi di DPR pada 18 Januari 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan filosofis dalam RUU IKN belum sepenuhnya dijabarkan terkait nilai Pancasila. Diperlukan evaluasi dan analisis lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan terkait untuk menjelaskan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari UU IKN.³⁹

³⁸Angelina, V. *Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Sistem Pemerintahan Republik Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

³⁹Darwis, M., & Rudiadi, R. Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No. 1, (Februari, 2023), hlm. 277-296.

Kelimabelas, penelitian Ade Andriani, Surya Hady Winata menunjukkan bahwa UU IKN mengandung prinsip-prinsip Islam, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip syūra dan demokrasi, serta mengabaikan peran masyarakat dalam pembentukannya. Meskipun UU ini telah mengikuti proses penyusunan dan penetapan yang sesuai, kebijakan hukum dan regulasinya tidak memberikan panduan yang baik dan adil sesuai kebutuhan negara. Selain itu, substansi UU IKN dianggap tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan tanah serta rakyat Indonesia.⁴⁰

Berangkat dari kajian literatur tersebut, telah menjelaskan dari sisi pembangunan berkelanjutan, Undang-undang Ibu Kota Negara, dan *green constitution*. Namun, konfigurasi hukum dan kebijakan negara dalam proses pembangunan tidak melihat dan memperhatikan lingkungan maupun keseimbangan hidup dalam membangun Ibu Kota Negara, seperti ditandai dengan tidak adanya partisipasi masyarakat, deforestasi, krisis lingkungan, bahkan mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Hal tersebut berdampak pada ketimpangan sosial di masyarakat wilayah Ibu Kota Negara baru. Di samping itu, penelitian ini mengambil posisi penting dalam ruang lingkup kajian konstitusi dan fikih lingkungan yang diulas secara mendalam dengan pendekatan konseptual dan yuridis (aturan Undang-undang). Sehingga, penelitian ini berfokus pada pengaturan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam pandangan *green constitution* dan fikih *bī‘ah*.

⁴⁰Andriani, A., & Winata, S. H. Islam dan Politik Hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 4, No. 3, (Desember, 2023), hlm. 396-410.

Masih dalam diskusi yang sama membangun negara tidak hanya dari aspek pembangunan berkelanjutan, Undang-undang Ibu Kota Negara, dan *green constitution*, melainkan pembahasan kebijakan negara yang memperhatikan lingkungan yakni pada aspek keislaman hadirnya fikih *bī‘ah* bagian dari arus baru maupun warna dalam *green constitution* yang mengedepankan UUD 1945 sebagai konstitusi hijau. Upaya penelitian ini untuk melihat prinsip pembangunan berkelanjutan dalam UU IKN, apakah sudah sesuai realitas *social-legal* dan partisipasi masyarakat dalam membangun IKN tidak mengalami kerusakan lingkungan. Maka demikian pembahasan penelitian ini melalui *green constitution* dan fikih *bī‘ah* dalam pembangunan berkelanjutan dibahas dari perspektif praktis dengan mengacu pada patokan hukum dan regulasi terkait, serta upaya pemeliharaan lingkungan menjadi fokus untuk menciptakan manfaat dan mencegah kerugian atau kemaslahatan umat dan bangsa.

E. Kerangka Teoritik

1. *Green Constitution*

Fenomena baru diruang lingkup praktisi dan akademisi yang mendalamai persoalan lingkungan, termasuk di antaranya para ahli hukum dan konstitusi, dikenal istilah "*green constitution*". Jimly Asshiddiqie menjadi tokoh yang mengenalkan terminologi tersebut kepada masyarakat Indonesia, terutama melalui karyanya yang berjudul "*Green Constitution: Nuansa Hijau*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".⁴¹ Prinsip utama dari *green constitution* adalah terdapatnya norma perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup ke tingkat konstitusi, hal ini menegaskan pembangunan berkelanjutan mempunyai payung hukum sebagai regulasi dalam mengatasi lingkungan hidup dengan konstitusi hijau.⁴² Meskipun beberapa negara telah mengadopsi konsep konstitusi yang berpihak pada lingkungan, hal ini praktik kebijakan lingkungan hidup menyadarkan upaya melindungi lingkungan hidup dari ancaman dan perusakan, kebijakan lingkungan hidup dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara resmi. Sehingga pandangan hukum, melalui keselarasan kebijakan dan pelaksanaannya, yang selalu dalam bentuk peraturan dikemas dalam konstitusi.⁴³ Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan untuk memastikan bahwa aturan dan prinsip diterapkan sesuai dengan konstitusi. Sangat penting bahwa kebijakan lingkungan hidup dimasukkan ke dalam konstitusi yang diuraikan, diterapkan, dan bahkan ditegakkan melalui kebijakan operasional, program kerja, alokasi anggaran, dan tindakan lapangan.

Di sisi lain *green constitution*, memberikan kebijakan secara ekstensif dan kreatif dalam muatan Undang-undang di bidang lingkungan hidup,

⁴¹ Jimly Asshiddiqie. "Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 10.

⁴² Jimly Asshiddiqie. "Perkembangan Baru Tentang Konstitusi Dan Konstitutionalisme Dalam Teori Dan Praktik." (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), hlm. 65.

⁴³ *Ibid.*

dikarenakan pengelolaan dan perlindungan untuk kepentingan pembangunan nasional tentunya berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan⁴⁴ sebagaimana diatur oleh Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dari penjelasan tersebut, maka dengan adanya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, hal ini berarti norma lingkungan hidup telah dijadikan bagian dari konstitusi sebagai hukum tertinggi. Oleh karena itu, segala kebijakan dan tindakan pemerintah dan pembangunan harus patuh terhadap ketentuan tentang hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tidak ada lagi kebijakan yang dapat bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang pro-lingkungan ini atau dengan kata lain, kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup harus tercermin dalam setiap peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 44 UU Nomor 32 Tahun 2009.⁴⁵

2. *Fikih Bī‘ah*

Dalam aspek Al-Qur'an dan Sunnah memberikan perhatian yang besar terhadap isu-isu lingkungan. Al-Qur'an berperan sebagai dasar dan prinsip-prinsip umum, sementara Sunnah menjelaskan secara lebih rinci hukum-hukum dan petunjuk yang terkait. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi pemerliharaan lingkungan bagian dari kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.⁴⁶ Hal ini, berupaya mempertimbangkan bagaimana

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie. "Green and Blue Constitution: Berwawasan Nusantara." (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 70.

⁴⁵ UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 44.

seharusnya manusia memperlakukan lingkungan, baik yang hidup maupun yang tidak, serta selalu mengaitkannya dengan tujuan-tujuan syari'at (*Maqāṣid al-Shari'ah*).⁴⁷ Baginya, tujuan syari'at secara umum adalah untuk memaksimalkan kemaslahatan dan mengurangi kerusakan, serta menetapkan halal dan haram berdasarkan prinsip manfaat dan bahaya. Meskipun berusaha membangun paradigma fikih yang berfokus pada lingkungan, ada beberapa kritik terhadap pandangan Al-Qaradhawi. Pertama, penggunaannya yang sering kali mencampuradukkan hadis lemah dengan yang sahih atau ayat Al-Qur'an. Kedua, upayanya dalam menciptakan paradigma fikih baru terkesan kurang lincah dan belum berani menantang kerangka konsep lama, meskipun situasi lingkungan global menuntut formulasi baru yang lebih sesuai dengan pandangan Al-Qur'an tentang hubungan antara Allah, manusia, dan alam.

Yusuf al-Qaradhawi memperhatikan etika lingkungan dengan prinsip bahwa perilaku manusia terhadap lingkungannya harus sesuai dengan ajaran dan moralitas Islam. Ajaran ini dapat digunakan sebagai panduan dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan hidup, yang dipandang sebagai hasil dari pandangan manusia sebagai penguasa tunggal dan makhluk yang paling berharga di alam semesta.⁴⁸ Dengan menggunakan pendekatan normatif, terutama fikih dan tasawuf, al-Qaradhawi menekankan pentingnya

⁴⁶Istiani, M., & Purwanto, M. R, *Fiqh bi'ah dalam perspektif Al-Quran*. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, (Desember, 2019), hlm. 24-39.

⁴⁷Yusuf al-Qaradawi, *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001).

⁴⁸Ridwan, R. *Fiqh Ekologi Membangun Fiqh Ekologis Untuk Pelestarian Kosmos*. *Mazahib*, Vol. 12, No. 2. (Desember, 2013), hlm. 150-161.

kesadaran akan tauhid yang memandu manusia untuk merawat alam sebagai bagian dari ciptaan Allah. Dia juga menyoroti peran nilai-nilai tasawuf dalam menegakkan moralitas manusia dalam mengatasi kerusakan lingkungan, dengan mengutamakan keadilan, kebaikan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Baginya, syari'at Islam adalah bentuk praktis dari kepedulian agama terhadap lingkungan, yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata seperti pemeliharaan lingkungan dan sikap ramah terhadap alam sesuai dengan ajaran Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*).⁴⁹ Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan serta mempelajari data-data dari berbagai sumber data seperti buku, literatur, tulisan ilmiah, dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian dan fokus kajian. Penelitian hukum normatif berfungsi memberikan argumentasi yuridis saat terjadi kekosongan hukum, kecaburan, dan konflik norma.⁵⁰ Penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis. Oleh karena itu, landasan teoritis yang

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm, 13-14.

⁵⁰Negara, T. A. S. Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, Vol. 4, No. 1, (Febuari, 2023), hlm. 1-9.

digunakan adalah landasan yang terdapat dalam hukum normatif.⁵¹ Pembahasan dalam penelitian ini adalah menganalisis aspek pembangunan berkelanjutan pada lingkungan hidup dalam Undang-undang Ibu Kota Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menggunakan pandangan *green constitution* dan fikih *bī‘ah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Metode penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pemahaman yang objektif dan kritis terhadap permasalahan yang sedang dihadapi saat ini, dengan tujuan untuk memberikan perbaikan, tanggapan, temuan kajian serta tawaran solusi yang konkret. Penelitian deskriptif-kualitatif berusaha untuk menyajikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, karakteristik, serta hubungan atau fenomena yang sedang terjadi.⁵²

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini tentu secara bahasa sederhana, pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual, yang melibatkan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fokus penelitian. Di samping itu, pendekatan lain juga digunakan untuk menyempurnakan analisis ilmiah yang

⁵¹I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), hlm. 12.

⁵²Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 40.

diperlukan dalam penelitian yuridis-normatif.⁵³ Dengan demikian penelitian ini, keterkaitan aspek pembangunan berkelanjutan pada lingkungan hidup dalam Undang-undang Ibu Kota Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menggunakan pandangan *green constitution* dan fikih *bī‘ah*.

4. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian yang akan dimanfaatkan yakni terbagi menjadi 3 yaitu, data primer, sekunder, dan tersier. Sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer ini merupakan bagian dari sumber data yang di dapatkan dari literatur akademik,⁵⁴ mencakup Undang-undang, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim dan keputusan-keputusan pemerintah⁵⁵, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam.
- 3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁵³Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.13-14.

⁵⁴Dicey, A. V. *Lectures Introductory to the Study of the Law of the Constitution* (No. 43445-43449). (London: Macmillan,1885), hlm. 70.

⁵⁵Stone, G. R., Seidman, L. M., Sunstein, C. R., Tushnet, M. V., Karlan, P. S., Huq, A., & Litman, L. M. *Constitutional Law: [Connected EBook with Study Center]*. Aspen Publishing. 2023.

- 4) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 5) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- 6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembagunan Berkelanjutan.
- 9) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 11) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan dalam data yang diperoleh oleh peneliti selain data primer, yakni menjelaskan dan membahas data dasar. Sejumlah data ini memuat berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah, seperti, artikel ilmiah, catatan risalah penting, dokumentasi, website, dan berita media lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

c. Data Tersier

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui karya ilmiah, berupa artikel jurnal ataupun hasil penelitian, serta sumber-sumber kepustakaan lainnya yang relevan dengan objek penelitian serta dapat mendukung proses analisis di dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari literatur akademik, artikel, dan dokumen lain yang mencatat peristiwa hukum atau fakta maupun fenomena.⁵⁶ Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), di mana peneliti mencari dan menganalisis berbagai sumber pustaka, termasuk literatur, hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal, dan data pendukung lainnya.⁵⁷

6. Analisis Data

Analisis data merupakan mengolah data dengan tujuan mengubahnya menjadi informasi yang dapat dipahami, yang pada gilirannya bermanfaat dalam konteks penyelesaian masalah, terutama yang berkaitan dengan penelitian dekriptif-kualitatif.⁵⁸ Sejumlah data yang telah dikumpulkan dalam proses analisis data, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Miles dan

⁵⁶Langbroek, P. M., Van Den Bos, K., Simon Thomas, M., Milo, J. M., & van Rossum, W. M. *Methodology of legal research: Challenges and opportunities*. *Utrecht law review*, Vol.13. No. 3, (Maret, 2017), hlm. 1-8.

⁵⁷Gottfredson, M. R., & Hindelang, M. J. *A study of the behavior of law*. (*American sociological review*, 1979), hlm. 3-18.

⁵⁸Saipuddin Azwar, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

Habermas⁵⁹, terdapat tiga langkah utama yang dilakukan dalam analisis data kualitatif. *Pertama*, kondensasi data adalah proses pengumpulan data dipilih dan ditulis sesuai dengan masalah penelitian, disederhanakan, diabstraksikan, dan/atau ditransformasikan, baik yang sesuai kajian literatur maupun bahan kajian lainnya di dalam konteks penelitian ini. *Kedua*, *display* atau paparan data adalah kumpulan informasi yang sudah disusun secara rapi atau diklarifikasi yang nanti dapat ditarik kesimpulan (setiap bab memiliki pengantar dan simpulan). *Ketiga*, penarikan kesimpulan dan verifikasi berkaitan dengan data yang telah dikumpulkan tersebut disimpulkan dan diverifikasi.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penjelasan ini, peneliti telah mengorganisir pembahasannya ke dalam lima bab yang berbeda. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap isi tesis, dan berikut adalah penjelasan singkat untuk setiap bab:

Bab pertama mencakup pendahuluan, yang menjadi awal dari seluruh rangkaian pembahasan. Bab ini terdiri dari sub-bab seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, kajian pustaka, metode penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, serta sistematika pembahasan.

⁵⁹Matthew B. Milles, A. Michael Huberman, dan Jhonny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. ke-3 (Los Angles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage Publication, 2014), hlm. 12-14.

Bab kedua, pengembangan landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori tentang *green constitution* yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie dan fikih *bī‘ah* oleh Yusuf al-Qaradhawi sebagai pendukung dari penelitian yang digunakan mengenai lingkungan hidup dalam aturan UU IKN.

Bab ketiga, paparan data yang terdiri dari penjelasan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pembahasan ini akan di mulai dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 dibahas mengenai pasal pembangunan berkelanjutan pada aspek lingkungan hidup selanjutnya konsep *green constitution* dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara pada pembangunan berkelanjutan pada aspek lingkungan hidup yakni fikih *bī‘ah*.

Bab keempat adalah bagian analisis data yang merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah penelitian tentang Islam dan *green constitution* Dalam Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Bab kelima adalah bagian penutup, di mana dalam bab ini menjadi bagian akhir dari seluruh rangkaian penyusunan tesis ini, yang mana di dalamnya berisikan beberapa kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran-saran yang akan penulis sampaikan kepada pembaca.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, secara kesimpulan, sebagai berikut:

1. Regulasi Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) bertujuan menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui berbagai pendekatan yang sejalan dengan prinsip konstitusi hijau. Undang-undang ini menekankan pengembangan kota ramah lingkungan, termasuk pemeliharaan ruang terbuka hijau dan penggunaan transportasi hijau, serta sistem transportasi umum yang efisien dan energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dengan material berkelanjutan juga menjadi fokus, di samping pengelolaan limbah dan air bersih yang ditetapkan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Selain itu, UU IKN mewajibkan pelaksanaan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum proyek dimulai, guna mengevaluasi dan memitigasi dampak lingkungan. UU ini sejalan dengan Pasal 28H dan Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 yang menekankan hak atas lingkungan hidup yang baik dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Meskipun secara prosedural mengikuti ketentuan UUD 1945, pelaksanaan UU ini menekankan kepentingan negara dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat. UU IKN, yang disahkan dalam 43 hari, memiliki dampak terhadap isu lingkungan seperti krisis iklim dan deforestasi, serta mencakup konsep green constitution yang mengedepankan keberlanjutan

sesuai dengan agenda perubahan iklim global. Prinsip-prinsip ini harus diprioritaskan dan diintegrasikan dengan hak-hak lain dalam UU Perlindungan Lingkungan.

2. Dalam konteks Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN), fikih *bī‘ah* menjelaskan pelestarian lingkungan sebagai prioritas utama, mengingat pencemaran akibat pembangunan berkelanjutan mengancam keberlangsungan ekosistem. Pemerintah daerah dan pusat mematuhi setiap tahapan dalam proses pembangunan. Konsep fikih *bī‘ah*, sebagai bagian dari fikih kontemporer, menawarkan kerangka hukum untuk mengatasi masalah lingkungan, dengan tujuan menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Ini sejalan dengan *maqāṣid al-sharī‘ah* yang melindungi jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama. Dalam perspektif Islam, pelestarian lingkungan merupakan kewajiban yang ditegaskan dalam Al-Qur'an. Fikih *bī‘ah* mengedepankan prinsip tanggung jawab pemeliharaan lingkungan (*mas‘ūliyyah*), keseimbangan alam (*mizan*), larangan merusak (*ifṣad*), dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana (*i’tidal* dan *qana’ah*). Demikian, UU IKN mengintegrasikan nilai keberlanjutan dari aspek ekologis dan etika sosial, untuk menciptakan kota yang ramah lingkungan, selaras dengan alam, dan bermanfaat bagi masyarakat.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara, memperlukan evaluasi mendasar dalam persoalan pembagunan Ibu Kota Nusantara baru yang meliputi kerangka konseptual, struktual, kebijakan yang memperhatikan AMDAL, lingkungan, hingga instrument teknis dalam pelaksanaan. Hal inilah, yang diperlukan agar mekanisme dari regulasi maupun implementasi bermuara pada kebijakan yang menguntungkan bagi masyarakat (rakyat), pemerintah, maupun negara, sehingga pada pusaran wilayah IKN ini tidak bertentangan dengan ketatanegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, pemerintah meninjau kembali area agar mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan hidup, karena keberlanjutan lingkungan akan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Oleh karenanya, pemindahan Ibu Kota Negara perlu mengkonsepkan *green constitution* sebagai regulasi dalam pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara Baru.
2. Aspek pembangunan Ibu Kota Negara pada prosesnya memiliki beberapa tahap secara struktural, maka penguatan dari pengawasan kebijakan pembangunan perlu diperketat untuk mencegah adanya tindakan-tindakan penyelewengan maupun pelanggaran dalam proses pembangunan IKN. Di sisi lain, Islam mengajarkan menjaga kelestarian maupun pemanfaatan lingkungan hidup di dalam kehidupan sehari-hari, hal inilah fikih kontemporer yang menjadikan upaya pencegahan kerusakan lingkungan melalui fikih *bī‘ah*

yang mana menjaga lingkungan hidup manusia dengan kebermanfaatan, keselarasan, keadilan, kemaslahatan dan lainnya. Sehingga upaya ini pemerintah pusat perlu keseriusan dalam membangun Ibu Kota Negara baru agar dampak dari pembangunan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya bencana alam yang tidak diinginkan bagi masyarakat, negara, dan umat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Illu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahan", (Jakarta, Kementerian Agama RI, 2019)

2. Hadis/Syarah Hadis/Illu Hadis

Amaluddin Abdurrahim, *Nihāyat al-Sul fī Syarḥ Minhāj al-Wuṣūl ilā 'Ilm al-Usūl*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999) cet. 1 juz 1.

Abd al-Wahhāb Khallāf, *Uṣūl al-Fiqh*. (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978).

Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus Abadi, *Al-Qāmūs Al-Muhibb*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005) cet. 7.

M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Miṣbāh*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Yusuf Qardhawi. Islam Agama Ramah Lingkungan. Penerj. Abdullah HakamShah dkk. Cet. I. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002).

Yusuf al-Qaradawi, *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām*, (Kairo: MaktabahWahbah, 2001).

Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

3. Buku/Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Ahsin Sakho Muhammad, *Fiqh Lingkungan*, (Jakarta: Inform, 2004).

Ali Yafie, "Merintis Fiqh Lingkungan," dalam buku Islam dan Permasalahan Sosial Budaya Kontemporer, (Jakarta: Paramadina, 2000).

- Asshiddiqie, Jimly. “*Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009).
- “*Perkembangan Baru Tentang Konstitusi Dan Konstitusionalisme Dalam Teori Dan Praktik*”. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018).
- “*Green and Blue Constitution: Berwawasan Nusantara*”. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2021).
- Auda, Jasser. “*Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*”. (International Institute of Islamic Thought, 2008).
- Afandi, S. A., Afandi, M., & Erdayani, R. *Pengantar Teori Pembangunan* (1st ed.). (CV. Bintang Semesta Media. 2022).
- Barri, Mufti Fathul, Agung Ady Setiawan, Amalya Reza Oktaviani, Anggi Putra Prayoga, and Andi Chairil Ichsan, *Deforestasi Tanpa Henti*, (Forest Watch Indonesia, Bogor, 2018).
- Boedi Abdullah. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Fiqih Muamalah*. (Bandung:CV Pustaka Setia, 2014).
- Bosselmann, Klaus. *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*. (Ashgate, 2008).
- Catton Jr, William R., and Riley E. Dunlap. *Environmental sociology: A new paradigm*. (The american sociologist, 1978).
- Daryono, B. S., Sarosa, W., Ubaidillah, R., Widyatmoko, D., Purnomo, D. W., Djohan, T. S., ... & Setyawati, T. *Pembangunan Berkelanjutan di Ibu Kota Negara Nusantara Perspektif Biologi*. (Yogyakarta, UGM PRESS, 2023).
- Daly, Erin, dan James R. May. *Global Environmental Constitutionalism*. (Cambridge University Press, 2014).
- David R. Boyd, *The Environmental Rights Revolution: A Global Study of Constitutions, Human Rights, and the Environment* (University of British Columbia Press, 2012).
- Dicey, A. V. *Lectures Introductory to the Study of the Law of the Constitution* (No. 43445-43449). (London: Macmillan, 1885).

- Goleman, Daniel. “*Ecological Intelligence: The Coming Age of Radical Transparency*”. (Penguin Books Ltd, 2009).
- Gottfredson, M. R., & Hindelang, M. J. A study of the behavior of law. (*American sociological review*, 1979).
- Hayward, Tim. *Constitutional Environmental Rights*. (Oxford University Press, 2005).
- I Made Pasek Diantha. “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*”. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016).
- Jane Smith, *Constitutional Law and Environmental Sustainability*, (New York: Academic Press, 2019).
- Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara, “*Cetak Biru Kota Cerdas Ibu Kota Nusantara*”, (Jakarta Selatan: Menara Mandiri, 2023).
- Khakim, Abdul. *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005).
- Khaelany HD, *Islam Kependudukan dan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Rineka Cipta 1996).
- Matthew B. Milles, A. Michael Huberman, dan Jhonny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed, ke-3 (Los Angles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage Publication, 2014).
- Odeh Rashed Al-Jayyousi, *Islam and Sustainable Development: New Worldviews* (Gower Publishing, 2012).
- Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law* (Cambridge University Press, 2012).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- , *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Rumbo, Juni, & Endang. *Industrialisasi Kehutanan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat: Kasus Kalimantan Timur*. (Bandung, Yayasan AKATIGA, 1998).

- Saipuddin Azwar. *Metode Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Sari, Agus, Rizka Sari, Ria Butarbutar, Martha Maulidya, & Wisnu Rusmantoro. *Indonesia dan Perubahan Iklim: Status Terkini dan Kebijakannya*. (PT. Pelangi Energi Abadi Citra Enviro PEACE, 2007).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Stone, G. R., L. M. Seidman, C. R. Sunstein, M. V. Tushnet, P. S. Karlan, A. Huq, & L. M. Litman. *Constitutional Law: [Connected EBook with Study Center]*. (Aspen Publishing, 2023).
- Stone CD, Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects. *Southern California Law Review*, 1972:45:450; W. Kaufmann, Los Altos, 1974.
- Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Kompas, Jakarta, 2010).
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Yogyakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2015).
- Thomas L. Friedman, *Hot, Flat, and Crowded: Why We Need Green Revolution*, (Jakarta, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009).

4. Karya Tulis Ilmiah/Artikel/Tesis

- Absor, Muhammad, Muhammad Mubarak, and Silviah Puspitaningrum. "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi Sosial." *Jurnal Adijaya Multidisplin*, Vol. 1. No. 5, (Oktober 2023).
- Aji, Gunawan, et al. "Dampak Pemindahan Ibukota Negara Baru terhadap Ekonomi dan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol.1, No. 5, (Desember, 2023).
- Andri G. Wibisana, "Konstitusi Hijau Perancis: Komentar atas Asas Kehati-hatian dalam Piagam Lingkungan Perancis 2004", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 3, (Juni, 2011).

- Andriani, A., & Winata, S. H. Islam dan Politik Hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 4, No. 3, (Desember, 2023).
- Angelina, V. *Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Sistem Pemerintahan Republik Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). (2023).
- Ali Jum'ah, "Environmental Protection in Islamic Shariah" dalam *Journal of Islamic Studies*, 2005.
- Becker, Marc. "Correa, Indigenous Movements, and the Writing of a New Constitution in Ecuador." "Latin American Perspectives" Vol. 38, No. 1 (Oktober, 2011).
- Benia, E., & Nabilah, G. "Politik Hukum dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 10, (Oktober, 2022).
- Brigitta Michelle dan Suhardjanti Felasari, "Smart City Implementation In Bekasi City", *Journal of Architecture & Environment*, Vol. 20, No 1, (April, 2021).
- Budimansyah, Dasim, et al. "Green Constitution: Developing Environmental Law Awareness." *2nd International Conference on Social Sciences Education (ICSSE 2020)*. Atlantis Press, Vol. 2, No. 2, (Febuari, 2021).
- Budiman, B., Dyastari, E. L., Linggi, R. K., Alaydrus, A., & Saputra, H. Framing Wacana Politik Ekologis: Pembangunan Berkelanjutan Ibu Kota NegaraBaru Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, Vol. 4. No. 2, (April, 2022).
- da Silva, V. P. Green Constitution: The Right to the Environment. In *Encyclopedia of Contemporary Constitutionalism* 2022. Cham: Springer International Publishing, Vol. 52, No. 1, (Januari, 2022).
- Daugaard, D. Emerging new themes in environmental, social and governance investing: a systematic literature review. *Accounting & Finance*, Vol. 60, No. 2, (April, 2019).
- Darwis, M., & Rudiadi, R. Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No. 1, (Febuari, 2023).

- Djayanti, Hana Dwi, I. Gede Sumertha, and Anang Puji Utama. "Potensi konflik sosial dalam pemindahan ibukota negara republik indonesia." *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, Vol. 8, No. 1 (Juni, 2022).
- Fadillah, N. "Politik Hukum Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara." 2022.
- , "Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)". *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, (Februari, 2022).
- Fasa, A. W. H. "Aspek hukum dan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai ekonomi sirkular dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan berkelanjutan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.10, No. 3 (Desember, 2021).
- Fauzan, Muhammad Pasha Nur. "Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi Dan Kritik." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, Vol.1. No.1 (September, 2021).
- Fahma, Farisa Aina. "The Effect Of Moving The Capital City From Jakarta To East Kalimantan On Surrounding Land Conservation." *International Journal of Technology, Education and Social Humanities*, Vol, 1. No.1, (Juni, 2023).
- Firdaus, I. Dukungan kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mengakselarasi aktivitas riset energi baru terbarukan di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11, No. 3. (Desember, 2022).
- Gusnaeni, R. *Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan* (Doctoral dissertation, Hukum Tata Negara), (2022).
- Handl, Günther. "Declaration of the United Nations conference on the human environment (Stockholm Declaration), 1972 and the Rio Declaration on Environment and Development, *United Nations Audiovisual Library of International Law* 1992.", Vol. 11, No. 6 (Juni, 2012).
- Hasim, A. Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Merupakan Bentuk Penerapan *Green Constitution* Dalam UUD Tahun 1945. *At-Tanwir Law Review*, Vol. 3, No. 1, (Maret, 2023).

- Hasibuan, Reni Ria Armayani, and Siti Aisa. "Dampak dan resiko perpindahan ibu kota terhadap ekonomi di indonesia." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5. No. 1 (Juni, 2020).
- Handayani, I. G. A. K. R., and Gusti Ayu Ketut Rachmi. "Embodying green constitution by applying good governance principle for maintaining sustainable environment." *JL Pol'y & Globalization*, Vol. 1, No. 1, (Desember, 2013).
- Hairunnisa, H., & Syaka, W. A. Analisis Komunikasi Politik Dalam Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Menuju Kota Berkelanjutan. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, Vol. 4, No.1, (April, 2022).
- Heri, M., & Abdi, N. S. "Aspek Yuridis Rencana Pembangunan Ibu Kota Baru Negara Indonesia di Kalimantan Timur dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan". *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol. 2, No. 2, (Desember, 2022).
- Istiani, M., & Purwanto, M. R. Fiqh bi'ah dalam perspektif Al-Quran. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, Vol. 5, No. 1, (Desember, 2019).
- Jazuli, Ahmad. "Dinamika hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan.", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 4, No. 2, (Agustus, 2015).
- Jamaluddin, J. Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan; Konsep Thaharah dan Nadhafah dalam membangun Budaya Bersih. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 29, No. 2, (Juli, 2018)
- John Doe, "Green Constitution and Environmental Protection," *Journal of Environmental Law*, Vol. 20, No. 3 (Maret, 2020).
- Langbroek, P. M., K. Van Den Bos, M. Simon Thomas, J. M. Milo, & W. M. van Rossum. "Methodology of legal research: Challenges and opportunities." *Utrecht law review*, Vol. 13, No. 3, (Maret, 2017).
- Mazda, Chadziqatun Najilatil. "Analisis dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) terhadap social security." *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, Vol. 6. No. 1, (Juni, 2022).
- Martus, Ellie. "Building a green state? Environmental politics in Georgia." *Eurasian Geography and Economics*, (Januari, 2023).

- Marianta, Y. I. W. Akar Krisis Lingkungan Hidup. *Studia Philosophica etTheologica*, Vol. 11, No. 2, (Desember, 2011).
- Mawardi, R. A. Dilema Pembangunan di Indonesia: Analisis Mengenai Dampak dan Implikasi Kebijakan Pembangunan Era Presiden Joko Widodo. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2023).
- Mulyaningrum, R. "Tinjauan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Proyek IKN Dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekosistem Lingkungan". *Perspektif Hukum*, Vol. 23, No. 1, (Mei, 2023).
- Mufidah, N. Zakiyyatul, and Miftachur R. Habibi. "Konsep Ecocracy Sebagai Perlindungan Hukum Lingkungan Terhadap Pelanggaran Reklamasi Paska Penambangan." *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1. No. 1 (Januari, 2019).
- Mukhlis, Imam. "Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoritis." *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 14, No. 3, (Maret, 2009).
- Muhammad Faiz, Pan. "Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 4, (Desember 2016).
- Muniri, M. Fiqh Al-Bi'ah. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, (Maret, 2017).
- Negara, T. A. S. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches". *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, Vol. 4, No. 1, (Februari, 2023).
- Noor, F. Pengelolaan sumber daya alam berdasar prinsip fiqh al-bi'ah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1, (Juni, 2018)
- Nurmardiansyah, E. Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy. *Veritas et justitia*, Vol. 1, No. 1. (Juni, 2015).
- Nurahmani, A., & Sihombing, P. "Kajian Kebijakan Pembatasan Pengalihan Hak Atas Tanah di Ibu Kota Nusantara". *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 52, No. 1, (Desember, 2022).

- Naiborhu, Netty SR. "Green Constitution: Strengthening Environment Principle in the Act of 1945." *Journal of Environmental Management and Tourism (JEMT)*, Vol. 9, No. 05, (Agustus, 2018).
- Pasaribu, D. M., Anzalia, B. A., Simanullang, M. F. J., Adriani, N., Simanullang, T. L., Nababan, R., & Ibrahim, M. Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Berdasarkan Uud 1945 Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Capitalis: Journal Of Social Sciences*, Vol. 1, No. 1, (November, 2023).
- Purnamawati, H. N. "Perpindahan Ibukota Studi Tentang Kajian Lingkungan Hidup Terhadap Teori Sustainable." *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 3, (Februari, 2022).
- Priyanta, Maret. "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (green Constitution) di Indonesia sebagai tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7. No. 4, (Agustus, 2010).
- Prianggodo, Chandra Adjie. "Pembangunan Ikn Sebagai Mercusuar Strategis (Kajian Kritis Dalam Perspektif Sustainable Development)." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, Vol. 8. No. 1, (April, 2023).
- Prabowo, L. Green constitution Indonesia (diskursus paradigmatis pembangunan berkelanjutan). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 2, (Juli, 2014).
- Pradana, Krisna Mukti, Faisal Samsudin, and Bhim Prakoso. "Politik Hukum Investasi Dalam Pembangunan Ibu Kota Baru Ditinjau Dari Undang-Undang No 3 Tahun 2022." *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 3. No. 4, (Desember, 2023).
- Retno mulyaningrum. "Tinjauan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Proyek IKN Dalam Menjaga Keseimbangan Ekosistem Lingkungan". *Perspektif Hukum*, Vol. 23, No. 1, (Mei, 2023).
- Rizqiyah, N. L. Tantangan Penerapan Undang-Undang Ibu Kota Negara. *Sovereignty*, Vol. 2, No. 3, (September, 2023).
- Ridwan, R. Fiqh Ekologi Membangun Fiqh Ekologis Untuk Pelestarian Kosmos. *Mazahib*, Vol. 12, No. 2. (Desember, 2013).
- Rokhman, A. A. *Analisis pasal 7 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara (Prespektif Green Constitution dan Fiqih Bi'ah)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). (2023).

- Satria Sukananda dan Danang Adi Nugraha, "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol.1, No. 2, (September, 2020).
- Sekar Anggun Gading Pinilih. "The Green Constitution Concept in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 30, No. 1, (Februari, 2018).
- Sembiring, F. Y. "Analisis Yuridis Terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara". *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 4. (April, 2023).
- Seyyed Hossein Nasr, "Islam and the Environmental Crisis," *The Islamic Quarterly*, Vol. 36, No. 2, (Januari, 1992).
- Stone, CD. Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects. *Southern California Law Review*, 1972:45:450; W. Kaufmann, Los Altos, 1974.
- Suheni, H. *Rekonstruksi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
- Taqiuddin, H. "Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, dan Konstitusi Sosial." *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis*, Vol. 3, No. 2, (November, 2021).
- Utama, R. W. A., Muhtadi, R., Arifin, N. R., & Mawardi, I. Tinjauan Maqashid Syariah dan Fiqh Al-Bi'ah dalam Green Economy. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 2, (November, 2019).
- Wibisana, Andri G. "Konstitusi Hijau Perancis: Komentar atas Asas Kehati-hatian dalam Piagam Lingkungan Perancis 2004." *Jurnal Konstitusi.*, Vol. 8, No. 3 (Juni, 2011).
- WCED, Special Working Session. "World commission on environment and development." *Our common future*, Vol. 17, No. 1 (Januari, 1987).
- Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, "Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum", *Jurnal Ilmu*

Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi, Vol 7, No 2. (Febuari, 2022).

Yuono, Y. R. "Melawan Etika Lingkungan Antroposentris Melalui Interpretasi Teologi Penciptaan Sebagai Landasan Bagi Pengelolaan-Pelestarian Lingkungan". *Fidei: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika*, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2019).

Zuhdi, M. H. Paradigma fiqh al-bi'ah berbasis kecerdasan naturalis: Tawaran hukum Islam terhadap krisis ekologi. *Al-'Adalah*, Vol. 12, No. 2, (Desember, 2017).

Zuhdi, A. C. Krisis Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, Vol 2, No. 2, (Desember, 2012).

5. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

6. Lain-lainnya

Balitbang Palangkaraya. (2018, January 12). Pemindahan Ibukota Negara Dalam Perspektif Kajian Kebijakan Pemerintah Daerah dan Kajian Aspek Sosial Budaya (Wacana Palangka Raya Sebagai Ibukota Republik Indonesia) BalitbangPalangkaraya.https://balitbangkota.palangkaraya.go.id/wpcontent/uploads/sites/30/dl_m_uploads/2019/05/

Environmental Protection Agency (EPA), "The effectiveness of environmental regulations."

Forest Watch Indonesia, Lembar Fakta: Angka Deforestasi Sebagai "Alarm" Memburuknya Hutan Indonesia, (www.wfi.or.id) diakses pada 28 Juli 2021.

Food and Agriculture Organization (FAO), "Climate change and agriculture," FAO Report.

<https://www.voaindonesia.com/a/ibu-kota-nusantara-merusak-hutan-atau-memperbaiki-lingkungan-/7106732.html>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/29/23082211/walhi-sebut-pemindahan-ibu-kota-baru-akan-diikuti-beban-ekologis>

<https://ugm.ac.id/id/berita/ahli-geografi-ugm-pembangunan-ikn-tuai-banyak-konsekuensi-urbanisasi-bagi-masyarakat-lokal/>

<https://www.brin.go.id/news/116295/periset-brin-menyoroti-persoalan-lingkungan-yang-terdampak-dari-revisi-undang-undang-ikn>, diakses Rabu 1 November 2023.

Indra Purnama. "Temuan Kajian BRIN, Greenpeace, dan WALHI Soal Deforestasi Kalimantan Parah Akibat IKN." Tempo Tekno. Akses Rabu, 20 Maret 2024. <https://tekno,tempo.co/read/1847597/temuan-kajian-brin-greenpeace-dan-walhi-soal-deforestasi-kalimantan-parah-akibat-ikn>.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), "Climate Change 2021: The Physical Science Basis."

International Union for Conservation of Nature (IUCN), "Biodiversity and ecosystem services," IUCN Report.

IPCC, "Climate Change 2021: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia. Status

Lingkungan Hidup Indonesia 2022. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia, 2022.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2020. ISBN:978-602-8358- 91-0 :15-16.

KH. Ma'ruf Amin, "Fikih Lingkungan dalam Islam," dalam berbagai fatwa dan ceramah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

KH. Ali Mustafa Yaqub, ceramah dan khutbah mengenai lingkungan di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Masnellyarti menjelaskan bahwa berdasarkan kajian geological hazards di IKN, longsor sering terjadi karena banyak patahan lemah, adanya gas-gas vulkanik seperti di Lapindo, serta batubara. Lihat, <https://greenindonesia.co/2022/03/resiko-lingkungan-pembangunan-ikn/>

National Geographic, "Invasive species and ecosystem balance," National Geographic Article.

Ramadhan. (2019, April 30). Rencana Pinah Ibu Kota: Dari Era Soekarno Hingga Jokowi. Asumsi. <https://www.asumsi.co/post/rencana-pindah-ibu-kota-dari-era-soekarno-hingga-jokowi>